



Waspada Judi Online


CNBC Indonesia > Market >

Persulit R 5 Tahun Tera Minta OJK Warga RI Me Online

MARKET - Zefanya Aprilia, CNI

06 May 2024 19:45

© 21 September 2023



Home > Ekonomi >

OJK Blokir

tim | CNN Indonesia

Kamis, 18 Apr 2024 21

Bagikan:  



Polisi Tangkap 142 Tersangka Judi Online dalam 2 Pekan

Rumondang Naibaho - detikNews

Selasa, 07 Mei 2024 18:21 WIB



MENGAPA MARAK JUDI ONLINE



- ❖ Dunia digital tidak mengenal batas, jarak, ruang dan waktu
- ❖ Semua kalangan dapat mengakses
- ❖ Menyerupai game online
- ❖ Perjudian menjadi legal disuatu Negara
- ❖ Server berada di Luar Negeri
- ❖ Terdapat jual beli rekening untuk kejahatan
- ❖ Satu NIK dipergunakan banyak rekening
- ❖ Pembukaan rekening secara online



KEPRES NO 21 TAHUN 2024 TENTANG SATGAS PEMBERANTASAN PERJUDIAN DARING, TGL 16 JUNI 2024

MENTERI MENKO POLHUKAM SELAKU KETUA SATGAS

MENKOMINFO SELAKU KETUA
HARIAN PENCEGAHAN; termasuk

- Dekom Stabilitas Sistem Keuangan OJK;
- Dekom Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK.

KAPOLRI SELAKU KETUA HARIAN
PENEGAKAN HUKUM; termasuk

- Dekom Pengawas Bank Swasta OJK;
- Dekom Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK.
- Kadep Hukum OJK



Menko Polhukam akan Berantas Jual Beli Rekening Judi Online yang Dilakukan Bandar dan Orang-orang Desa, Hadi Tjahjanto: Akan Kami Pidanakan

🏠 / EKONOMI BISNIS

Rabu, 19 Juni 2024 - 19:44 WIB

Reporter : [Tim tvonenews.com](#)

| Editor : [Rilo Pambudi](#)

detikNews / Berita

PPATK: 1.160 Anak di Bawah 11 Tahun Main Judol, Transaksi Capai Rp 3 Miliar

Anggi Muliawati - [detikNews](#)

Jumat, 26 Jul 2024 12:24 WIB



Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ([Anggi/detikcom](#))

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (**PPATK**) menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi *online*. PPATK mengungkapkan transaksi judi *online* tersebut mencapai Rp 3 miliar.

PEMBLOKIRAN REKENING BANK OLEH OJK

Pasal 36A ayat (1) huruf c, angka 33 dalam Pasal 14 dan Pasal 52 ayat (4) huruf c, angka 42 dalam Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) disebutkan bahwa **dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan OJK berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu**

STATISTIK PEMBLOKIRAN REKENING JUDOL OLEH OJK BERDASARKAN PERMINTAAN KOMINFO

Bulan	Jumlah
September 2023	1.711
Oktober 2023	1.437
November 2023	418
Desember 2023	365
Januari 2024	300
Februari 2024	300
Maret 2024	597
Mei 2024	413
Juni 2024	349
Total	5.890

PEMUTUSAN AKSES OLEH KOMINFO

Pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE

Menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pemutusan akses (take down) konten Judi online

- Periode 2017 s.d. 16 Juli 2023 : 842.734
- Periode 17 Juli 2023 s.d. 16 April 2024: 1.596.950

STATISTIK TRANSAKSI PERJUDIAN ONLINE

Tahun	Nilai Perputaran Dana (Rp)	% Kenaikan Perputaran Dana (YoY)	Jumlah Transaksi	% Kenaikan Jumlah Transaksi (YoY)
2017	2.009.676.571.607		250.726	166%
2018	3.975.512.890.359	98%	666.104	177%
2019	6.183.134.907.079	56%	1.845.832	205%
2020	15.768.525.166.418	155%	5.634.499	674%
2021	57.910.725.296.081	267%	43.597.112	140%
2022	104.417.674.955.287	80%	104.791.427	61%
2023	327.053.085.765.891	213%	168.347.552	
Jumlah	517.318.335.552.722		325.133.252	





Terdapat kenaikan secara signifikan pada nominal dan jumlah transaksi sejak masa pandemi (2020-2022)

Sumber : PPATK

DEMOGRAFI PEMAIN JUDI ONLINE



 Deposit > Rp100 ribu
 Deposit ≤ Rp100 ribu



 80 %

Dari 3.797.429 pemain judi online di tahun 2023 yang menyetorkan deposit dengan nominal kecil adalah

masyarakat berpenghasilan rendah

(pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dll).




> Rp34 triliun

*Total deposit masyarakat periode 2023

Sumber : PPATK

WANITA
15%




PRIA
85%

Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	3.213.630
Wanita	583.799
Total	3.797.429

*Pemain judi online didominasi oleh Pria

KLASIFIKASI PELAKU JUDI ONLINE



MASYARAKAT

Menyetorkan dana (**deposit**) ke agen pengumpul dan menarik dana (**withdraw**) dari agen pembayar

AGEN PENGUMPUL / PEMBAYAR

Menggunakan rekening *nominee* hasil "**beli rekening**" untuk mengumpulkan *deposit* atau membayar *withdraw*

LEADER

Mengatur operasional judi *online* di lapangan dan "pembelian rekening", namun tidak mengatur aplikasi maupun algoritma judi *online*

BANDAR BESAR

Menghubungkan *leader* dengan *programmer*, kasir, pemodal, *gateway*, dan *gaming provider* (jika diperlukan)

BAHAYA DAN RISIKO TERLIBAT JUDI ONLINE

HUMAS
SUKSES

7 Bahaya Judi Online

- Kecanduan hingga meningkatkan risiko bunuh diri.
- Pelanggaran privasi dan tersebarluasnya data pribadi.
- Kian terpuruknya kondisi keuangan diri dan keluarga.
- Rusaknya hubungan baik di keluarga dan dengan pihak lain.
- Memicu tindakan kriminal dan/atau membahayakan orang lain.
- Anak terancam putus sekolah dan kehilangan masa depan.
- Terjebak lingkaran setan dengan pinjaman online ilegal.

Larangan Keras Perjudian

Perjudian masuk ke ranah pidana, pelakunya bisa kena hukuman penjara dan denda.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Dasar Hukum	UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
-----------------------------------	-------------	--

Kecanduan yaitu kondisi dimana seseorang kehilangan kontrol terhadap sesuatu



GAMBLING ADDICTION

FAKTOR PENYEBAB KECANDUAN JUDOL

Faktor Psikologis:

1. Stimulasi dopamine
2. Pelarian dari masalah dan stress
3. Keinginan untuk menang

Faktor Desain Judi Online:

1. Akses mudah
2. Fitur yang menarik
3. Kehilangan jejak waktu

Faktor sosial:

1. Tekanan teman sebaya
2. Iklan dan promosi

DAMPAK BURUK KECANDUAN JUDI ONLINE



Finansial:

1. Kerugian finansial
2. Gangguan ekonomi keluarga
3. Terlilit pinjaman online




Sosial:

1. Menyebabkan kriminalitas
2. Putus sekolah atau bekerja
3. Rusaknya hubungan sosial
4. Pengucilan
5. Maraknya penipuan
6. Gangguan terhadap anak dan remaja

Kesehatan Mental:

1. Stress dan kecemasan
2. Depresi
3. Gangguan tidur
4. Perasaan malu dan bersalah



Kesehatan Fisik

1. Masalah Kesehatan
2. Gaya hidup tidak sehat

KANAL PENGADUAN

WASPADA DAN LAPORKAN:

SEGALA PENGADUAN DAN PINJOL/INVESTASI ILEGAL



157



081-157-157-157 (khusus WA)



konsumen@ojk.go.id
satgaspasti@ojk.go.id



<http://kontak157.ojk.go.id>



*The best way to spot investment fraud is the offer:
Too Good To Be True*



SATGAS PASTI

Sekilas Satgas PASTI

1

Satgas PASTI merupakan **forum koordinasi** yang terdiri dari otoritas sektor keuangan, kementerian, dan lembaga untuk melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan


2

Pembentukan Satgas, kelembagaan, dan tata kelolanya diatur oleh OJK bersama dengan otoritas/kementerian/lembaga anggota Satgas sesuai amanat dari **pasal 247 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)**

3

Saat ini Satgas PASTI terdiri dari : 2 otoritas sektor Keuangan, 10 Kementerian, dan 4 Lembaga Negara

Sekilas Satgas PASTI



UU No. 4/2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

2023

- OJK**
- Bank Indonesia**
- Kementerian Dalam Negeri RI**
- Kementerian Agama RI**
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI**
- Kementerian Perdagangan RI**
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI**
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI**
- Kementerian Investasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal**
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**
- Kepolisian RI**
- Kejaksaan RI**
- Kementerian Sosial RI**
- Badan Intelijen Negara**
- Kementerian Luar Negeri**
- Kementerian Hukum dan HAM**

KDK OJK No. 1/KDK/08/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan



Pasal 247 UU P2SK

- (1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan **bersama** otoritas/kementerian/lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas **mencegah** dan **menangani** kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
- (3) Pembentukan satuan tugas serta kelembagaan dan tata kelola satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur** oleh Otoritas Jasa Keuangan **bersama** dengan otoritas/kementerian/lembaga anggota satuan tugas.
- (4) Tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh otoritas/kementerian/lembaga terkait **sesuai dengan kewenangan masing-masing**.

Penjelasan Pasal 247 Ayat (2)

Kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan di antaranya mencakup kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas atau utang/sukuk yang ditawarkan kepada masyarakat, penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan/atau kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran.



Ketentuan Satgas PASTI di UU P2SK

Pasal 237 UU P2SK

Setiap Orang dilarang melakukan:

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat;
- b. penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat;
- c. penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran; dan
- d. kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran,

selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari otoritas sektor keuangan.

Penjelasan Pasal 237

Huruf a

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup penghimpunan dana di luar sektor keuangan, misalnya arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial.

Huruf b

Tidak termasuk penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*private placement*) dan modal ventura.



Pasal 305

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 diancam dengan **pidana penjara** paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan **pidana denda** paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, penjatuhan pidana dilakukan terhadap badan hukum, pihak yang memberi perintah melakukan perbuatan itu, dan/atau yang memimpin perbuatan itu.



Pencegahan

- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor keuangan, konsumen dan masyarakat tentang praktik kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin
- Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum
- Memantau potensi terjadinya kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan

Penanganan

- Inventarisasi kasus dugaan kegiatan usaha yang berpotensi merugikan masyarakat
- Analisis kasus dugaan sesuai ketentuan
- Menghentikan/menghambat maraknya kasus kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan
- Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi bersama terkait dugaan pelanggaran dan tindak lanjut untuk menghentikannya, sesuai tugas dan wewenang masing-masing
- Menelusuri bersama terhadap situs-situs yang berpotensi merugikan masyarakat
- Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan kegiatan usaha ilegal kepada masing-masing pihak sesuai kewenangannya
- Melaporkan dugaan kegiatan sektor keuangan tanpa izin kepada pihak berwenang



Terima Kasih